

Tunggakan

PSDH-DR Ratusan Miliar

Rincian Temuan Kasus

SKPD	No LHP	Uraian	Nilai Kerugian (\$)
Dinas Kehutanan	700/116/B.WAS-11/2004 Tanggal 1 April 2004	Tunggakan PSDH dan DR berasal dari perizinan HPH yang diterbitkan oleh Menhut	6.087.523,56
	700/84/B.WAS-11/2005 Tanggal 27 April 2005	Tunggakan PSDH dan DR	5.621.759,33
Jumlah			11.709.282,89

Sumber: BPK RI Perwakilan Kalbar

Belum ada tanda-tanda manajemen keuangan di Pemprov Kalbar membaik. Berbagai temuan mencurigakan selalu muncul dari hasil pemeriksaan BPK-RI Tindak lanjut ratusan kasus belum usai. Hal terbaru soal PSDH/DR.

PONTIANAK. Temuan 178 kasus hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar, mengindikasikan kerugian Rp 156 miliar dan USD \$11.709.282,89. Satu persatu mulai terungkap. Hal terbaru kerugian dalam bentuk dollar diketahui dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar.

"Informasi kerugian senilai USD \$11.709.282,89, masuk dalam kategori kasus yang berupa informasi kerugian daerah, namun belum diproses penyelesaiannya," kata Sigit Pratama Yudha, Kepala

Tunggakan PSDH

Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Kalbar ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/10).

Kasus tersebut, kata Sigit, merupakan kasus yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalbar pada Dinas Kehutanan pada tahun 2004 dan 2005.

Dengan demikian, temuan dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHP) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Pemprov Kalbar Nomor 11/HP/XIX.PNK/02/2011 tanggal 25 Februari 2011 senilai USD \$11.709.282,89 terjawab sudah. Kerugian yang jika dikurangkan mencapai Rp 104 miliar lebih itu berasal dari tunggakan PSDH-DR di Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar.

Dia menambahkan, BPK RI dalam melaksanakan tugas pemantauan tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah, sambung

Sigit, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan dan pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atau Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dalam menangani kerugian daerah.

Selain itu, dia menjelaskan, untuk mengetahui posisi kasus kerugian daerah pada instansi yang dipantau meliputi kasus yang telah ditetapkan SK pembebanannya, kasus yang sedang dalam proses penyelesaian pembebanan, dan kasus yang berupa informasi kerugian daerah namun belum diproses penyelesaian kerugian daerahnya. "Juga untuk mengetahui ketepatan pengenaan kerugian daerah," jelas Sigit lagi.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, H Retno Pramudya SH MH meminta agar temuan tersebut segera ditindaklanjuti, apalagi temuan itu sudah berlangsung lama yakni pada 2004 dan 2005 seperti yang disampaikan BPK.

"Sudah lama, dan harus segera diselesaikan kerugian daerah tersebut. Gubernur Kalbar harus tegas, jangan biarkan persoalan

tersebut berlarut-larut. Tunggakan PSDH dan DR itu harus diselesaikan," tegas legislator PPP ini.

Pemprov Kalbar belum menindaklanjuti temuan itu seluruhnya. Rekomendasi BPK agar Pemprov segera mengembalikan temuan itu belum seluruhnya disetor ke kas daerah. "Kita minta hal itu segera diselesaikan," tegas Tony Kurniadi ST, Ketua Pansus DPRD Kalbar membahas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Kalbar tahun anggaran 2010.

Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kerugian daerah/negara dengan mengintensifkan pembinaan dan pengendalian terhadap aparatur pemerintah.

Serta dapat memaksimalkan fungsi Inspektorat dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan memberikan dukungan pendanaan yang memadai sehingga Inspektorat dapat bekerja lebih optimal. Selanjutnya, Pansus juga meminta agar semua pemasukan yang bersumber dari kerugian

..... dari halaman 1

keuangan daerah disetor tunai ke kas daerah.

Tidak hanya itu, adanya pendapatan retribusi perizinan tertentu berupa Retribusi Izin penggunaan peruntukan tanah dengan kode rekening 1.20.03.00.00.4.1.2.3.01 yang terealisasi sebesar Rp 8.621.135.000,00 atau meningkat 2.155,28 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Pansus meminta kepada inspektorat untuk menelusuri keabsahan penerimaan tersebut untuk kemudian segera diklarifikasi ke BPK.

Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah provinsi hendaknya dapat bersikap tegas kepada para kontraktor yang melaksanakan pekerjaan/proyek yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan atau melakukan pelanggaran ketentuan yang ada.

Dalam laporannya Pansus juga menyoroti soal aset yang memengaruhi hasil penilaian BPK RI Perwakilan Kalbar. Pemerintah provinsi diminta segera melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap aset sesuai dengan rekomendasi dan audit BPK. (jul)